



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam al-Syafi'i dianggap sebagai salah satu ensiklopedia keilmuan Islam paling terkemuka, dan dia memiliki peran penting dalam memelopori metodologi *istinbath* hukum syariat sehingga ia mendapat predikat *faqih mujtahid mutlak*,¹ dan selain itu, ia memiliki upaya yang jelas dalam metodologi tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain. Dengan demikian, ia memperoleh kedudukan dan level khusus secara akademis tidak hanya di kalangan ulama pada zamannya tapi juga jauh sampai saat ini.

Dalam bidang fikih mazhab empat, Imam al-Syafi'i dikenal sebagai salah satu mujtahid mutlak di samping tiga mujtahid mutlak lain.² Diakui pula bahwa kepakaran Imam al-Syafi'i bukan hanya dalam bidang fikih saja. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan Hadis. Dan itu bisa dimaklumi, karena Al-Qur'an adalah sumber utama hukum fikih di samping hadis. Dan sudah umum diketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan teks Hadis yang menjadi sumber hukum syariah itu tidak semuanya melainkan terbatas pada ayat dan hadis hukum saja.

Padahal, ayat hukum (*ayat al-ahkam*) jumlahnya sangat terbatas. Ada yang menyatakan jumlahnya 500 ayat, bahkan sebagian menyatakan

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 1/45.

² Mujtahid mutlak adalah para imam mujtahid yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan terkait Quran dan Sunnah, dan mempunyai metodologi ijtihad sendiri sehingga mereka bisa mengeluarkan hukum fikih secara mandiri. Lihat, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, *Al-Tahbir Syarh Al-Tahrir fi Usul al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1421 H/2000 M), hal. 1/127.

hanya 200 ayat, bahkan ada yang menyatakan 150 ayat saja.³ Apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat Al-Qur'an yang 6.236 ayat itu, maka jumlah *ayat ahkam* ini sangatlah sedikit. Demikian juga yang terjadi dengan hadis hukum (*ahadits al-ahkam*). Menurut Al-Syafi'i, dari puluhan ribu hadis sahih,⁴ hanya ada 500 hadis hukum.⁵

Kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* adalah tafsir karya Imam Syafi'i (w. 204 H). Walaupun dikumpulkan oleh Imam al-Baihaqi (w. 458 H) yang hidup dua abad setelah Imam al-Syafi'i, namun tidak diragukan lagi bahwa kitab ini adalah buah karya dan pemikiran Imam al-Syafi'i.

Namun dalam kenyataannya, jika ditelaah lebih mendalam, karya-karyanya seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah* memuat banyak sekali penafsiran yang ia lakukan terhadap ayat-ayat hukum yang kemudian ia gunakan untuk istinbath hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.⁶

Kesan positif yang ditunjukkan para ulama terkemuka terhadap dirinya seakan menjadi bukti kehebatan Imam al-Syafi'i dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Di antara ulama yang mengakui kehebatan Imam Al-Syafi'i ialah Imam al-Dzahabi (w. 673 H), ia mengatakan bahwa ketika Imam al-Syafi'i menafsirkan Al-Qur'an, seakan ia mengetahui dan menyaksikan sendiri bagaimana dahulu ayat itu diturunkan.⁷ Begitu pula Imam Ibnu Katsir, ia mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah orang yang paling tahu tentang makna ayat Al-Qur'an.⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, seorang murid dari Imam al-Syafi'i pun turut bercerita mengenai kehebatan gurunya dalam bidang tafsir, ia mengaku tidak menemukan seseorang yang lebih pandai dan lebih paham terhadap Al-Qur'an daripada gurunya,⁹ dan banyak lagi tentunya ulama-ulama yang mengakui kehebatan Imam al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an.

³ Fakhruddin Al-Razi, *Al-Mahsul fi Ilmi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412 H/1992 M), hal. 6/23.

⁴ Jumlah hadits sahih dalam *Sahih Bukhari* berjumlah 7.397, di *Sahih Muslim* berjumlah 7.275 hadits.

⁵ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i* (Mesir: Dar al-Turats, 1390 H/1970 M), hal. 1/519.

⁶ Muhammad Misbah, "Pemikiran Imam Al-Syafi'i (w. 204 H.) Tentang Tafsir". *Hermeneutik*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2016, hal. 33.

⁷ Syamsuddin Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1402 H/1982 M), hal. 10/5.

⁸ Abu al-Fida Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: al-Ma'arif, 1410 H/1990 M), hal. 14/132.

⁹ Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf* (Iskandariyah: Dar al-Iman, 1418 H/1998 M), hal. 2/4.

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, posisi hadis menjadi sangat penting, mengingat tidak semua ayat di dalam Al-Qur'an bermakna khusus, sehingga memerlukan penjelas atau perinci bagi ayat-ayat yang sifatnya mujmal atau umum.¹⁰ Imam al-Syafi'i dalam *Ahkam al-Quran* dapat menjadi bukti bahwa selain menjadi ahli fiqh dan mujtahid mutlaq madzhab Syafi'iyah, Imam al-Syafi'i juga merupakan seorang ahli tafsir, yang penafsirannya kemudian dapat digunakan sebagai rujukan. Bahkan al-Farran menyatakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah orang pertama yang menafsirkan ayat-ayat ahkam.¹¹ Di dalam penafsirannya terlihat bahwa Imam al-Syafi'i menggunakan hadis sebagai rujukan untuk menafsirkan Al-Qur'an, yang mana sesuai dengan salah satu fungsinya yakni bayan atau penjelas Al-Qur'an.¹² Adapun proses menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis dinamakan oleh para ulama dengan penafsiran bi-al-ma'tsur.

Para mufassir seperti Ibnu Katsir, Jalaluddin Al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, dan juga Al-Thabari, mereka menyusun penafsiran-penafsirannya terhadap Al-Qur'an yang kemudian dapat dengan mudah kita kenali karya-karyanya seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Al-Thabari* dan juga tafsir-tafsir lainnya. Sedangkan Imam al-Syafi'i sendiri tidak secara khusus membukukan hasil penafsirannya terhadap Al-Qur'an, karena tujuannya menafsirkan Al-Qur'an adalah untuk kepentingan istinbat hukum. Inilah salah satu faktor mengapa kemudian Imam al-Syafi'i tidak dikenal sebagai ahli tafsir. Padahal kitab tafsir inilah yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa seorang mufassir telah menafsirkan Al-Qur'an.¹³

Kitab *Ahkam al-Qur'an* adalah suatu kitab yang dikategorikan sebagai kitab tafsir yang dari segi metodologi bersifat maudhui (tematik) dan secara pendekatan memakai metode *bi al-riwayah* dan *bi al-dirayah* sekaligus.

¹⁰ Muhib al-Din Abd al-Subhan, Thesis: "Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Tafsir Ayat al-Ahkam" (Makkah: Jamiah Ummul Qura, 1407 H/1987 M), hlm. 253.

¹¹ Ahmad ibn Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2006 M/1427 H), 1/27.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1379 H), hal. 13/238.

¹³ Ahmad ibn Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, hal. 1/28.

Penafsiran-penafsiran Imam al-Syafi'i akan sangat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu tafsir, karena penafsirannya merupakan suatu kebaruan yang jarang dikaji dan diteliti, padahal dari segi keilmuan, kehebatan beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an sudah mendapat pengakuan dari para ulama terkemuka sehingga hasil penafsirannya dapat dijadikan rujukan referensi, khususnya pada ayat-ayat ahkam. Mengingat banyak ulama yang juga mengakui kehebatan Imam al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka hal ini diharapkan dapat menjadi hujjah bagi para mufassir muda untuk tidak ragu menggunakan penafsiran-penafsiran Imam al-Syafi'i dalam menjelaskan makna-makna Al-Qur'an di samping penggunaan tafsir-tafsir lainnya.

Ash' Shiddieqy mengemukakan bahwa sebagian besar madzhab yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah madzhab Al-Syafi'i.¹⁴ Oleh sebab itu, alasan penulis memilih Imam al-Syafi'i tidak lain karena ia merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam hal penentuan hukum terhadap suatu hal.

Pemilihan tafsir *Ahkam al-Qur'an* sebagai kitab yang menjadi objek dalam penelitian ini penulis lakukan karena di dalamnya terdapat metode, pendekatan dan corak penafsiran yang juga diikuti oleh mufassir berikutnya dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga melalui *Ahkam al-Qur'an* ini, dapat dianalisis dan diketahui metode dan corak yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i saat menafsirkan Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dirumuskan berkaitan dengan metodologi Imam al-Syafi'i dalam *Ahkam al-Qur'an* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode tafsir Al-Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*?
2. Bagaimana pendekatan tafsir Al-Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*?
3. Bagaimana corak tafsir Al-Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*?

¹⁴ M. Hasbi Ash' Shiddieqy, *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), hal. 65-66.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode tafsir Al-Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Quran*.
2. Untuk mengetahui pendekatan tafsir Al-Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Quran*.
3. Untuk mengetahui corak tafsir Al-Syafi'i dalam kitab *Ahkam al-Quran*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dua kegunaan, yaitu kegunaan pembangunan ilmu teoritis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan di bidang keilmuan tafsir. Kapasitas Imam al-Syafi'i sebagai seorang ahli fikih dan ushul fikih, menyebabkan penafsirannya banyak berfokus pada bidang hukum khususnya persoalan-persoalan fikih. Sehingga penafsirannya ini akan sangat berguna bagi para mufassir yang membutuhkan rujukan atau referensi terkait permasalahan-permasalahan dalam bidang fikih. Juga, meningkatkan khazanah pengetahuan peneliti di bidang tafsir terkait pendekatan, metodologi dan corak yang digunakan Imam al-Syafi'i.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman komprehensif pada kalangan yang ingin mempelajari tafsir khususnya tafsir *Ahkam al-Quran* karya Imam al-Syafi'i.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konsepsional

a. Metodologi

Metodologi secara etimologi berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan

“*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan model studi pustaka (*library research*). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metode yang pada gilirannya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan.¹⁶

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab klasik, buku, jurnal, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Baik yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggris maupun bahasa Indonesia.

Jika dilihat dari sudut pandang Filsafat Ilmu, penelitian ini termasuk ke dalam klasifikasi ilmu agama dan beririsan dengan ilmu budaya sebab yang dikaji adalah hasil karya manusia. Objek material dalam penelitian ini adalah kitab suci. Sedangkan objek formalnya adalah karya tulis. Subyek mayor dalam penelitian ini adalah metodologi Imam al-Syafi'i, sedangkan subjek minornya kajian tentang kitab tafsir karya Imam al-Syafi'i.

b. Penafsiran

Secara bahasa, penafsiran berasal dari kata tafsir yang mendapat imbuhan “pe” “an”. Imbuhan “pe” dan “an” digunakan sebagai imbuhan pelengkap dan memberi makna tambahan pada kata dasar. Fungsi dari imbuhan Pe-an digunakan untuk membentuk kata kerja atau kata benda konkret menjadi bentuk yang mengindikasikan tindakan atau proses yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu.¹⁷

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara Sukandarrumidi, 2006), hal. 50.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 63

¹⁷ Apa Makna Imbuhan pe- dan pe-an, dosenbahasa.com, <https://dosenbahasa.com/apa-makna-imbuhan-pe-dan-pe-an>. Diakses pada 12 Februari 2024.

Kembali pada kata tafsir, tafsir itu sendiri berasal dari bahasa Arab isim mashdar (kata benda konkret) yang berasal dari derivasi bentuk fi'il *fassara-yufassiru-tafsir* mengikuti wazan tafil (تفعيل), yang berasal dari kata *tsulatsi* (bentuk tiga huruf) *al-fasr* artinya menjelaskan, menyingkap, menampakkan dan menerangkan makna yang abstrak. Dalam *Lisan al-Arab*, kata *al-fasr* memiliki makna menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata tafsir sendiri pengertiannya ialah menyingkap maksud makna tertentu yang musykil atau sulit.¹⁸

Al-Zarkasyi mengutarakan pendapatnya tentang tafsir dari sisi keilmuan, bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Ilmu tersebut di antaranya ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ushul fiqh, qiraat, asbab al-nuzul dan lainnya.¹⁹ Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hayyan, menurutnya tafsir adalah ilmu yang membahas tata cara (kaifiyah) dalam mengucapkan lafaz Al-Qur'an, mengeluarkan hukum dan menyingkap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.²⁰ Sedangkan penafsiran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh sungguh oleh mufasir untuk mamahami kandungan dan mengungkap makna-makna di dalam Al-Qur'an, menjelaskan hikmah serta mengeluarkan hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa metodologi penafsiran adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam menafsirkan Al-Qur'an untuk mencapai suatu tujuan yakni mengungkap makna-makna tersembunyi yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

¹⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1414), 11/180

¹⁹ M. A. Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Turats, 1984), 28.

²⁰ Abu al-Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhith fi al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr), 1/26.

²¹ Raya, A. T. *Rasionalitas Bahasa al-Qur'an* (Tangerang: Fikra Publishing, 2006), 70.

Dengan demikian, maka tafsir Al-Qur'an bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Qur'an dan isinya berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya.

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional, disertasi ini akan membahas beberapa hal yang terkait dengan metodologi tafsir, yakni metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir, yang diterapkan Imam al-Syafi'i dalam salah satu karyanya yaitu *Ahkam al-Qur'an*.

F. Kajian Pustaka

Data primer dalam disertasi ini adalah kitab tafsir *Ahkam al-Quran li al-Syafi'i* yang disusun oleh al-Baihaqi yang menjadi kajian pokok dari disertasi ini. Kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i juga akan menjadi sumber kajian primer penulis. Karena, kitab-kitab inilah yang menjadi sumber al-Baihaqi dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan satu kitab Tafsir Ayat Ahkam al-Syafi'i.

Untuk data sekunder, maka penulis akan merujuk ke penelitian terdahulu yang relevan. Seperti *Tafsir al-Imam al-Syafi'i* oleh Ahmad Mustafa al-Farran, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Tafsir Ayat al-Ahkam* oleh Muhib al-Din Abd al-Subhan, dan kajian-kajian tentang tafsir ahkam yang relevan. Begitu juga, disertasi-disertasi dan jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terbaru yang relevan dengan objek yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Esa Prasastia Amnesti, dkk, Metode Tafsir Imam al-Syafi'i dalam kitab Al-Risalah, Jurnal Madania, Volume (12), Nomor 1, Juni, 2022, h. 16.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Esa Prasastia Amnesti, dkk., ini menekankan pada metode tafsir yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab ushul-nya, *al-Risalah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penekanan tafsiran Imam al-Syafi'i adalah

dengan Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian perkataan para sahabat, kemudian konsensus para ulama, kemudian analogi, kemudian ucapan para imam salaf atau mereka yang sezaman ketika sejalan dengan ijtihadnya, kemudian dengan kebahasaan.”

Esai yang dimuat di *Jurnal Madania* ini memiliki kesamaan dengan yang dibahas penulis. Khususnya dalam soal pendekatan tafsir Imam al-Syafi'i yang menurutnya didominasi oleh tafsir *bil riwayat*. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian: sementara dalam esai ini meneliti teori *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-Risalah*, sedangkan penulis menganalisa bagaimana Imam al-Syafi'i memprkatikkan teori tersebut dalam kitab tafsir *Ahkam al-Quran*.

2. Dr. Muhammad Yusry Affandy bin Md Isa & Ribhan binti Ibrahim, “Pentafsiran Imam al-Shafi'i Berasaskan Sunnah Dalam Konteks Ayat-Ayat *taharah* dalam Kitab *Al-Umm*,” *Proceedings of the 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020 FPQS*,Universiti Sains Islam Malaysia, 29-30 October 2020.

Esai yang dipresentasikan dalam *International Prophetic Conference (SWAN) 2020* ini melakukan penelitian atas kandungan kitab fikih karya Al-Syafi'i, *al-Umm*. Peneliti menyimpulkan bahwa penafsiran al-Quran dari al-Syafi'i memainkan peranan utama dalam melahirkan kajian fikih dalam kitab *al-Umm*. Ayat-ayat *taharah* ditafsirkan dengan berbagai petunjuk Sunnah baik secara khusus atau amalan Sunnah secara umum.

Peneliti menemukan, ternyata setiap ayat *taharah* dalam kitab *al-Umm* bersandar pada hadis. Imam al-Syafi'i mempunyai beberapa pendekatan seperti menggunakan istilah Sunnah, menampilkan hadis sahih dan juga *dha'if*, mengemukakan sanad dalil Sunnah, menafsirkan *nash* Al-Quran untuk disesuaikan dengan hadis dan berpegang kepada prinsip *ihtiyat* dalam mengemukakan pentafsiran.

Penafsiran al-Shafi'i, menurut hasil penelitian ini, adalah menggunakan pendekatan *bil ma'tsur* dengan menggunakan hadits sebagai penjelasan terhadap *nash* Al-Quran walaupun Imam al-Syafi'i dalam beberapa kasus juga menggunakan metode *bil ra'yi*.

Dengan demikian, kesimpulan dari esai yang diterbitkan oleh Universiti Sains Malaysia ini memiliki kesamaan dengan yang dihasilkan penulis. Hanya saja penelitian yang dilakukan terlalu terbatas pada satu hal saja. Yaitu, masalah *taharah*. Sehingga, beberapa metode lain yang dilakukan Imam al-Syafi'i menjadi tidak dibahas. Seperti, penggunaan bahasa dalam menafsirkan suatu ayat.

3. Muhammad Misbah,. “Pemikiran Imam al-Syafi'i (w. 204 h) Tentang Tafsir”. *Hermeneutik*, [S.l.], v. 10, n. 1, hlm. 41-60, Jan. 2019. ISSN 2502-6402.

Muhammad Misbah secara garis besar menjelaskan pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i mengenai tafsir yang menurutnya bisa ditelusuri lebih mendalam dalam karya-karyanya. Meski Imam al-Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli fikih namun pada dasarnya ia memiliki kontribusi yang besar terhadap metode penafsiran Al-Qur'an khususnya ayat-ayat hukum. Banyak pemikiran-pemikiran Imam al-Syafi'i yang menjadi inspirasi bagi para generasi berikutnya.

Esai ini tidak berbeda dengan analisa penulis bahwa tafsir Al-Syafi'i umumnya didominasi oleh tafsir ahkam. Dan bahwa, menurutnya, penafsiran Imam al-Syafi'i memakai pendekatan tafsir *bil riwayat*. Termasuk juga masalah *nasakh mansukh* yang digunakan Imam al-Syafi'i sebagai bagian dari tafsir *fiqhi*-nya. Hal yang tidak disebutkan oleh penulis, tapi dibahas oleh esai ini, adalah bahwa ijmak digunakan oleh Imam al-Syafi'i sebagai cara menafsiri Al-Quran. Penulis tidak sepakat dengan pendapat ini, dan esai ini sendiri mengakui bahwa metode ijmak yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam tafsir tidak disebutkan secara jelas melainkan hanya sebagai indikasi saja. Misbah menyatakan, “Namun, jika melihat ke dalam tafsirnya, kita akan menemukan Imam al-Syafi'i tidak menggunakan ijma' secara terang-terangan.”

4. Sandi Nugraha & Muhammad Hafizh Basyiruddin, “Merekontekstualisasi Tafsir Hukmi di Era Kontemporer”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Volume 2, Nomor 3, 2022, pp 423-428

Peneliti dalam esai ini setelah menganalisa berbagai macam kitab tafsir hukmi, mulai dari era *salaf as-shalih* sampai era empat mazhab, plus mazhab Imamiyah dari aliran Syiah, menyimpulkan

bahwa walaupun para ulama tafsir sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber utama syariah Islam, namun perbedaan tetap terjadi dalam produk akhir dari tafsirnya. Perbedaan ini timbul dari perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Termasuk di dalamnya, menurut esai ini, adanya fanatisme mazhab masing-masing mufassir. Penulis tidak sepakat dengan analisa bahwa fanatisme mazhab memainkan peran penting dalam perbedaan penafsiran. Menurut penulis, perbedaan itu timbul semata-mata karena perbedaan metode penafsiran terutama berkaitan dengan metode *ushul fiqh* yang digunakan oleh masing-masing mufassir mazhab.

5. Okky Octaviana, Metode Penafsiran Imam al-Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hukum-Hukum Fardhu Dalam Al-Risalah), Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Okky Octaviana dalam penelitiannya menjelaskan metode penafsiran Imam al-Syafi'i dan implikasi dari hasil penafsiran terhadap penetapan hukum-hukum *fardhu* dalam *Al-Risalah*. berimplikasi pada penetapan hukum (*istinbath*) yang ia tetapkan dalam madzhabnya. Penelitiannya ini terfokus pada metode ushul fikih yang dilakukan al-Syafi'i dan bagaimana metode itu digunakan untuk membuat istinbat hukum. Terutama dalam menafsiri masalah ayat-ayat yang terkait dengan masalah zakat, haji, bilangan iddah dan makanan yang dilarang.

6. Muh. Ahsan Kamil, dkk., Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 07, Nomor 01, Juni 2023.

Muh. Ahsan Kamil, dkk membahas tentang adanya pengembangan qiyas mulai dari Imam al-Syafi'i hingga ke pengikutnya yang terus mengalami perubahan, serta pengimplementasian qiyas dalam *sarf* dipersamakan dengan pertukaran gandum dengan sejenis pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara tunai dan sesuai rukun dan syarat.

7. Aulia Fadhilah Fawwaz, Analysis of Qaul Qadim Imam Syafi'i in the Social History of Islamic Law, Jurnal Pendidikan Islam, Vol: 1, No 2, 2024.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *qaul qadim* dan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam penentuannya, meliputi faktor sosial, politik, budaya, geografis dan keilmuan yang mempengaruhi dinamika penentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid seperti Imam Syafi'i..

8. Fitri Madaniah, dkk., Hukum Tawaf Bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Volume 03, Nomor 02, April 2022.

Artikel ini membahas tentang hukum tawaf bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

9. Anton Jamal, Ijtihad dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyas dengan Berbagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1 Juni 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang ijtihad adalah qiyas dapat dibuktikan kebenarannya, dengan melihat pola penalaran yang dijelaskan dan digunakan *ushuliyyun* dalam berbagai metode ushul fiqh yang berkembang pasca beliau, baik di era klasik maupun modern.

10. Sutrisno, Istidlal Batalnya Wudhu: Perspektif Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 2, Desember 2021.

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam al-Syafi'i tentang batalnya wudhu adalah faktor masa atau zaman, faktor Keilmuan yang dimiliki, faktor dasar hukum yang digunakan, faktor pencarian dasar hukum dalam menetapkan hukum, dan faktor Pengalaman.

11. Taufiqur Rohman, Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol 19 No 1 (2017).

Esai ini membahas perbedaan antara Imam Syafi'i dan gurunya, Imam Maliki, seputar *maslahah mursalah*. Imam Syafi'i tidak menggunakan masalah mursalah sebagai sumber hukum karena mashlahah mursalah tidak memiliki standar yang pasti dari nash maupun qiyas, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah didasarkan nash atau disandarkan pada nash sebagaimana qiyas.

12. Hairul Hudaya, Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya), *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017.

Esai ini menyimpulkan bahwa dalam mengistinbat hukum, Imam al-Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an terlebih dahulu baru kemudian hadis dan qiyas. Terdapat beragam pandangan terkait keaslian kitab al-Umm sebagai karya Imam al-Syafi'i namun pendapat yang kuat bahwa kitab tersebut adalah karya Al-Syafi'i meski tidak ditulis langsung olehnya.

13. Bakhtiar Hasan, Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam, *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015.

Esai ini menjelaskan tentang perbedaan antara Imam Hanafi yang mendukung metode istihsan dengan Imam Syafi'i yang menentangnya. Al-Syafi'i beranggapan bahwa istihsan tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum, versi kedua ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Sejauh yang ditolak oleh Imam Syafi'i, di mana istihsan yang tidak bersandar kepada keterangan (*al-khabar*) dari salah satu empat dalil syara', yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas.

14. Okri Nofrizal, Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam *Mu'amalat Maliyah*, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1, Januari 2025.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengakui *saddu dzari'ah* baik sebagai dalil (mashadir Al-Ahkam) ataupun sebagai *makharij fihiyyah*.

15. Haddad Ulum Harahap, dkk., The Study of Analysis Toward Zakat of Honey on Mazhab Imam Syafi'i Perspective, *Media Syari'ah*, Vol. 23, No. 2, 2023.

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan nama Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid. Zakat madu pada qaul al-qadim wajib membayar zakat dengan qiyas madu yang termasuk makanan pokok berdasarkan hadist dan sahabat nabi. Imam Syafi'i mengatakan madu tidak wajib dibayar karena tidak termasuk makanan pokok. Imam Syafi'i berpindah dari qaul qadim ke qaul Jadid karena menemukan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan landasan hukum.

16. Nurmila, dkk., Analisis Awal Waktu Salat Gerhana Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i Perspektif Ilmu Falak, *Hisabuna* Volume 3, Nomor 3, September 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu shalat gerhana di waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnah, sampai waktu syawal, seperti shalat. Sedangkan Pendapat Imam al-Syafi'i yang dilarang dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya shalat sunnah yang dikerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam menanggapi pernyataan Rasul. Menurut Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut syara' merupakan perbuatan yang disebut sebagai salat.

17. Muhammad Sarbini, dkk., Metodologi Tafsir Maudhû'i Imam Al-Syâfi'î (Studi Tafsîr Al-Imâm Al-Syâfi'î Karya Ahmad Ibn Mushthafâ Al-Farrân), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No.02 / Juni 2024.

Artikel ini selain memperkenalkan kitab Tafsîr Al-Imâm Al-Syâfi'î karya Ahmad ibn Mushthafâ Al-Farrân tersebut, juga berusaha untuk mengkaji metodologi tafsir maudhû'i Imam Al-Syâfi'î dan contoh interpretasi penafsirannya.

18. Aam Badriyatul Hamdiyah, Study Qur'an Pada Masa Thabi'in (Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Al-Qur'an), *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA*, Vol. 3 No. 1 (2022).

Hasil analisis mengindikasikan bahwa Imam Syafi'i adalah tokoh muslim yang sangat populer, beliau salah seorang Imam besar yang di kenal 4 mazhab muslim, beliau adalah salah satu nya. Imam Syafi'i

termasuk dari pionir-pionir Islam untuk memahami Qur'an. Dalam pemikiran Imam syafi'i, beliau menganggap setiap yang di turunkan oleh Allah adalah rahmat dan hujjah. Segala permasalahan dan kekeliruan yang ada beliau kembalikan kepada Al-qur'an dan Hadist sebagai sumber rujukan dari setiap permasalahan yang ada.

19. Muhammad Roy Purwanto, Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh, UII Juni 2017 M / Ramadhan 1438 H.

Imam al-Syafi'i memposisikan qiyas sebagai metode deduktif analogi untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, menempatkannya sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Dalam pandangannya, qiyas identik dengan ijtihad, menegaskan bahwa hukum baru harus dikembalikan pada sumber aslinya melalui analogi yang berbasis pada kaitan sebab-akibat (*'illah*).

20. Imam Syafi'il dan Abdul Aziz, Pengaruh Ijtihad Imam Syafi'i Terhadap Peran Akal Dalam Pembentukan Hukum Islam, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022.

Pembentukan hukum Islam dengan mengandalkan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis semata, tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari. Oleh karena itu, wujud wahyu dalam *istinbath al-Ahkam* harus "dikombinasikan" dengan akal manusia untuk merumuskan diktum-diktum ajaran yang *rahmatan lil al-'alamin*.

H. Obyek Penelitian

Dalam kajian ini penulis menggunakan model penelitian pendekatan sejarah (*historical approach*), bahwa penelitian ini mengacu pada sejarah biografi²² Imam al-Syafi'i sebagai referensi. Penelitian ini mengarah pada penelitian sejarah kehidupan, pendidikan, karakter dan metodologi penafsiran ayat-ayat hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i pada kitabnya. Kemudian ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i

²² Mukti Ali, —*Metodologi Ilmu Agama Islam*, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 48.

yang telah banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran tafsir *fiqhi*. Penulis telah membatasi satu kitab untuk menjadi sumber kajian penelitian ini. Pembatasan ini bertujuan, agar penulis tidak terlalu meluas pembahasannya dan lebih mudah dalam menggali metode-metode istinbath yang digunakan. Kemudian pemilihan kitab tafsir *Ahkam al-Quran* oleh Imam al-Syafi'i, karena penulis melihat bahwa kitab ini yang merupakan kitab yang muncul pertama kali yang menitikberatkan penafsirannya pada ayat ahkam saja.

Selain sebagai studi tokoh, penelitian ini juga merupakan studi teks (naskah), yakni kajian atas kitab *Ahkam al-Quran* karya Imam al-Syafi'i. Peneliti akan mengkaji metodologi tafsir yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam karyanya tersebut. Metodologi yang akan dikaji itu meliputi tiga hal, yaitu metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir.

I. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yang mana penelitian ini bersifat deskriptif²³-analisis,²⁴ yaitu sebuah usaha untuk menggambarkan apa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dimasukkan atau digolongkan ke dalam penelitian kualitatif.²⁵ Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari buku-buku di kepustakaan yang tertulis, seperti jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian tertulis, makalah-makalah dan sumber-sumber yang lain yang bersifat literatur. Dalam penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis data adalah proses satuan (*unityzing*), kategorisasi dan penafsiran data.²⁶

²³ Deskriptif adalah bersifat menggambarkan apa adanya. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 258.

²⁴ Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, atau juga mengandung pengertian penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet III, 2005), h. 43.

²⁵ Kajian Penelitian tafsir digolongkan oleh para peneliti sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini sebagaimana dikemukakan Kirk dan Miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif merupakan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989), h. 3.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1994, Cet. Ke-4), h. 112.

Karena penelitian tafsir juga adalah termasuk penelitian kualitatif, maka penulis merasa penting untuk menukil paparan yang telah menjelaskan bahwa, tafsir termasuk penelitian kualitatif. Data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dapat berbentuk nash dari Al-Quran, nash hadis, atsâr sahabat, kenyataan sejarah dimana turunnya Al-Quran, pengertian-pengertian bahasa dari lafaz Al-Quran, kaidah-kaidah bahasa, kaidah istinbath, teori-teori ilmu pengetahuan.²⁷

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data-data primer adalah data-data yang berhubungan dengan objek penelitian disertasi penulis. Semua data-data yang dibutuhkan akan dihimpun, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan hasil penelitian. Jika dilihat dan diamati, maka disertasi ini adalah penelitian dengan studi analisis deduktif.²⁸

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data-data yang dibutuhkan untuk menjelaskan dan menganalisa adalah kitab *Ahkam al-Quran* yang telah penulis pilih dan batasi yaitu *Ahkam al-Quran li al-Syafi'i*. Kitab ini penulis jadikan sebagai sumber penelitian disertasi penulis. Tentunya dengan menganalisa setiap metodologi penafsiran ayat-ayat ahkam yang digunakan oleh mufassir, penulis dapat mengetahui cara pandang mufassir dalam karyanya. Oleh sebab itu penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu; suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dari data-data yang sah (*valid*) dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.²⁹ Menganalisa data-data yang terdapat dalam kitab tafsir *Ahkam al-Quran*, penulis akan mengetahui metode apa yang mereka gunakan dalam menafsirkan. Setiap mufassir dalam kitab tafsirnya pasti memiliki perbedaan antara satu dan lainnya,

²⁷ Abd Muin Salim, *Kata Pengantar — Tafsir sebagai Metodologi Penelitian Agama* (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 13.

²⁸ Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian ketika memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis dan melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Lihat, Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27.

²⁹ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 15.

tak terkecuali Imam al-Syafi'i dalam *Ahkam al-Quran*, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti.

Penulis akan melakukan analisis kritik terhadap kitab-kitab tafsir *Ahkam al-Quran* yang telah dipilih. Kemudian setelah itu penulis akan mendapatkan kesimpulan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan rumusan formulasi metode tafsir ahkam dan karakteristik metode tafsir ahkam yang harus dimiliki oleh peneliti. Penting untuk dipaparkan apa yang dijelaskan oleh Marzuki bahwa tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti.³⁰

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan-pendekatan dalam penelitian ini sangat penting sekali, untuk dapat menemukan sebuah hasil kesimpulan. Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui riwayat hidup mufasir, kelahiran, pendidikan, guru, hasil karya-karya yang pernah ditulis semasa hidup dan pengaruh keadaan lingkungan mufasir dan tradisi-tradisi intelektual mufasir.

Sedangkan Pendekatan analisis isi (*content analysis*) penulis gunakan untuk mencari dan menemukan metode tafsir, pendekatan tafsir, dan corak tafsir yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam tafsir *Ahkam al-Quran*. Analisis itu penulis sajikan secara deskriptif-kritis.³¹

K. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab, untuk mempermudah memahami permasalahan yang telah dikemukakan secara runtut dan sistematis di atas, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang latar belakang masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian ini, tinjauan pustaka terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang beririsan dengan penelitian ini, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian yang sudah dikaji sebelumnya, kerangka pemikiran serta metodologi penelitian, sistematika penulisan yang menjelaskan pokok pembahasan pada setiap bab.

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta: FE-UI, 1989), h. 87.

³¹ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 77.

Bab kedua memuat tentang kajian teoritis terkait metodologi tafsir.

Bab ketiga berisi pembahasan analisis metode tafsir yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam kitab Ahkam al-Quran.

Bab keempat berisi kupasan tentang pendekatan tafsir yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam dalam kitab Ahkam al-Quran.

Bab kelima berisi pembahasan tentang corak tafsir yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam kitab Ahkam al-Quran.

Bab keenam berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian dan juga saran atau rekomendasi bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian ini.